

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR : 421.911/477 / XI - 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa dengan ini memberikan izin penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga Penyelenggara : KELOMPOK BERMAIN " THERESIA "
Nama Ketua : NY. P. LENGKONG - R

Alamat Lembaga Penyelenggara : Desa Kembes Kec. Tombulu
Kabupaten Minahasa

Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Paud Sejenis (SPS)
Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut:

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) setiap tiga bulan sekali.

2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.

3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.

4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat izin penyelenggaraan dapat dicabut.

5. Izin Operasional PAUD berlaku terhitung mulai tanggal 06 November 2015 s/d 06 November 2018

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Tondano
Pada Tanggal : 06 November 2015

Kepala Dinas,

